



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menciptakan suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, aman, nyaman dan tentram dalam segala bidang kehidupan di Kota Pangkalpinang perlu dilakukan penertiban;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang atau Barang;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04 Seri E Nomor 02).

Dengan Persetujuan Sersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
Dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Din. Kesbanglinmas adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Pangkalpinang;
6. Ketertiban Umum adalah Suatu Keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, serta Badan Usaha lainnya;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

9. Limbah adalah sisa hasil kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan, berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu limbah padat, cair dan gas;
10. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang diperuntukan bagi kepentingan umum yang meliputi taman, alun-alun, lapangan, ruang terbuka untuk umum;
11. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Stasiun Kereta Api, Bandar Udara, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman Kota, lapangan;
12. Jalur Hijau adalah daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan udara di Kota, dan sebagai daerah penyangga yang tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan ataupun perumahan;
13. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia;
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan;
15. Mabuk adalah setiap orang yang meminum minuman keras yang berakibat berkurangnya kesadaran akibat meminum minuman keras;
16. Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakun berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;
17. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
18. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternative);
19. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

BAB II KETERTIBAN

Bagian Pertama Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar;
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan;
- (3) Setiap pemakai jasa kendaraan angkutan penumpang umum harus menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
- (4) Setiap kendaraan umum harus beroperasi melalui ruas jalan yang ditetapkan;
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut limbah dan bahan beracun di jalan umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- (6) Setiap orang dilarang mengoperasikan becak, pedati, delman bajai dan sejenisnya di sepanjang jalur-jalur jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak, pedati, delman dan sejenisnya;
- (7) Penetapan mengenai jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (8) Pada jalur jalan daerah bebas becak, pedati, delman, bajai dan sejenisnya harus dipasang rambu-rambu lalu lintas ;

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang untuk:

- (1) Membuat atau memasang portal;
- (2) Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- (3) Membuat, memasang, memindahkan, sehingga tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- (4) Menutup terobosan atau putaran jalan;
- (5) Membongkar jalur pemisah jalan;
- (6) Membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- (7) Menggunakan jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- (8) Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas;

Bagian Kedua
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 4

Setiap orang dilarang untuk:

- (1) Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman;
- (2) Melompati pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- (3) Memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali para petugas dalam keadaan darurat;
- (4) Memasang, menempel dan menggantung benda-benda/barang-barang sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalan, jalur hijau, taman kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (6) Menaikkan, menurunkan dan membongkar barang muatan kendaraan di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali ditempat yang telah ditetapkan;
- (7) Menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain sepanjang, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

Bagian Ketiga
Tertib Sungai, Saluran dan Kolam

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran;
- (2) Setiap orang dilarang mencuci, bahan makanan, memandikan hewan, kendaraan benda-benda di sungai;
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil air dari air mancur, kolam atau tempat sejenisnya kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang memindahkan got, menyumbat, menutup secara permanen got atau selokan sehingga tidak berfungsinya saluran, tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- (6) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dengan bahan peledak yang dapat merusak kelestarian lingkungan;

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan :

- (1) Dilarang menangkap, memburu atau membunuh binatang tertentu yang dilindungi;
- (2) Dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, sungai, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya;
- (3) Dilarang bermain di jalan, di atas atau di bawah jembatan, rel, kali, saluran dan tempat umum lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Dilarang mencorat-coret tembok, pagar atau tempat-tempat tertentu yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan kota;
- (5) Dilarang membuang limbah pada sungai/perairan umum;

Bagian Kelima Tertib Usaha

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan:

- (1) Dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, pinggir rel, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman tempat umum yang dapat membahayakan/mengganggu ketertiban umum;
- (3) Dilarang sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
- (4) Dilarang memasukkan becak dan becak motor ke kota dengan maksud dioperasikan;
- (5) Dilarang mengusahakan kendaraan pribadi roda empat atau lebih sebagai kendaraan umum, kecuali diizinkan Walikota;
- (6) Dilarang melakukan usaha pengumpulan atau penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- (7) Dilarang melakukan usaha penitipan anak, kecuali atas izin Walikota;

Bagian Keenam Tertib Bangunan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuhan pohon atau tumbuhan lain di dalam kawasan hantaran udara tegangan dengan radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan dan atau saluran sungai kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Kota, fasilitas social atau fasilitas umum milik Pemerintah kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pembongkaran, apabila telah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja masih tidak diindahkan.

Bagian Ketujuh Tertib Pemilik, Penghuni Bangunan

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik, penghuni diwajibkan memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup max 1 meter dan jika bukan pagar hidup tinggi max 1,5 meter, dengan 1 meter di atasnya tembus pandang kecuali untuk bangunan industri atau bangunan lain atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap pemilik, penghuni diwajibkan memotong pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya;
- (3) Setiap pemilik, penghuni dianjurkan memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri;

Bagian Kedelapan Tertib Sosial

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan :

- (1) Dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Dilarang meminta-minta sumbangan atau mengemis di jalan umum, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya ;
- (3) Dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum bagi orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum;
- (4) Dilarang bertingkah laku a susila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- (5) Dilarang menyediakan/mengusahakan tempat a susila;
- (6) Dilarang memberikan kesempatan hingga menimbulkan perbuatan a susila;
- (7) Dilarang melakukan perjudian dan mabuk-mabukan;
- (8) Dilarang membuka praktek perjudian;
- (9) Dilarang berjualan barang-barang pornografi dan mengadakan kegiatan pornoaksi;

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan penutupan.

Bagian Sembilan Tertib Kesehatan

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 13 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

Pasal 16

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (5), Peraturan Daerah ini dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif dan prosedur perijinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai beriakku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 17 Mei 2005

WALIKOTA PANGKALPINANG

ttd

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

ttd

H. SJHRUM HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI E
NOMOR 01

**PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

I UMUM

Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Propinsi, dalam usaha menanamkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan perlu mengambil langkah-langkah positif yang dapat menunjang tercapainya Kota Pangkalpinang yang Bersih, Aman Tertib dan Indah.

Sebagaimana diketahui untuk menciptakan keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, aman, nyaman dan tentram dalam segala bidang kehidupan, semata-mata bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pangkalpinang, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan usaha sebagaimana dimaksud perlu mengatur Ketertiban Umum kedalam suatu Peraturan Daerah.

II PASAL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 0002